



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemampuan pikiran yang dimiliki manusia sangat penting untuk membedakan hal yang baik dan buruk. Dengan akal tersebut, manusia dapat bekerja, berinteraksi dengan lingkungan sekitar, dan memahami tindakan yang patut dilakukan serta yang sebaiknya dihindari. Ini kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang menguraikan bahwa, “Kesehatan jiwa adalah suatu kondisi di mana seorang individu mampu berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan secara sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuannya sendiri, mampu mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan dapat memberikan kontribusi untuk masyarakat”. Jika merujuk pada pendapat ahli, menurut Dewi kesehatan mental adalah keadaan keselamatan yang dirasakan oleh seseorang, yang meliputi kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup secara seimbang, untuk bekerja dengan efektif dan produktif, serta berpartisipasi aktif dalam komunitasnya (Dewi, 2012).

Topik penelitian ini adalah tindak pidana oleh penderita gangguan kejiwaan. Tindak pidana diidentifikasi berdasarkan pelanggaran terhadap ketentuan dalam buku kedua KUH Pidana (Pangestu et al., 2022). Terdapat fakta bahwa tidak semua pelaku kejahatan memiliki kondisi kesehatan mental yang stabil, beberapa kejahatan bisa dilakukan oleh individu yang mengalami gangguan jiwa. Di Indonesia, kasus-kasus kejahatan yang melibatkan individu dengan gangguan jiwa sering terjadi, seperti pada salah satu, contoh kasus tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut



dengan Undang-Undang ITE) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut Undang-Undang Pornografi). Tindak pidana yang dilakukan dalam kasus ini dilakukan oleh pelaku yang berinisial AH dan ACS dengan menyebarkan 92 video pornografi dalam media sosial Twitter. Tersangka yang berinisial AH (perempuan) dalam kasus ini ternyata menyandang kepribadian ganda (DID) yang diketahui mempunyai 31 kepribadian ganda salah satu nama karakter dari kepribadian ganda tersebut adalah Luna dan Clara. (Kusbiantoro, 2023).

Kasus lain yang pernah diteliti oleh Adriesti Herdaetha dengan judul “Pertanggungjawaban Kriminal Orang Dengan Gangguan Jiwa”. Kasus yang pernah terjadi tahun 2013 silam di Boyolali seorang remaja yang bernama Randitya Aji Jiwanto Purwo yang berusia 18 tahun melakukan penganiayaan terhadap ayah kandung, ibu tiri, nenek dan beserta kedua adik tirinya. Dari hasil pemeriksaan menjelaskan bahwa pelaku mengalami gangguan kepribadian ganda, yang ditandai dengan adanya lebih dari 1 (satu) entitas kepribadian, dimana salah satu kepribadian kadang mengambil alih kendali dari perilaku pelaku. Menurut Adriesti Herdaetha bahwa pelaku mengalami 3 gangguan kepribadian ganda yaitu; 1) pelaku sebagai anak-anak, 2) pelaku sebagai pelaku yang jahat yang pemaarah dan sangat kuat, dan 3) pelaku yang induk yang sama sekali tidak mengetahui maupun tidak berpartisipasi dalam peristiwa tersebut (Herdaetha, 2015). Faktor pemicu dari kepribadian ganda tersebut adalah karena trauma masa kecil, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan perceraian serta mendapat lingkungan yang sering memperlihatkan suatu kekerasan (Alfiansyah, 2022).

Tanggung jawab pidana merupakan konsep yang penting dalam menjaga keadilan dan penegakan hukum dalam suatu sistem hukum. Pada konteks pelaku tindak pidana dengan kepribadian ganda, tanggung jawab pidana juga harus diperhatikan dengan serius. Pada dasarnya, kepribadian ganda dapat diartikan sebagai kondisi dimana seseorang memiliki dua



kepribadian ganda atau watak yang berbeda. Kejahatan yang dilakukan oleh individu dengan gangguan kepribadian ganda adalah hal yang umum terjadi dalam masyarakat, dengan berbagai kasus yang memiliki ciri khasnya sendiri di masyarakat karena berbagai alasan, termasuk pengaruh lingkungan, trauma masa kecil, serta faktor genetik (Alfiansyah, 2022). Ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang apakah tindakan tersebut dapat dihukum atau tidak.

Karena kepribadian ganda merupakan salah satu bentuk gangguan kejiwaan, maka perlu dicermati bagaimana konsep tanggung jawab pidana bagi penderita gangguan kejiwaan. Tyas menjelaskan bahwa tanggung jawab pidana bagi individu dengan gangguan jiwa harus disesuaikan dengan kondisinya saat melakukan kejahatan, dan tidak bisa secara umum menyatakan bahwa semua tindakan pidana yang dilakukan oleh mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya (Tyas,2017). Oleh karena itu, harus ada keterkaitan yang jelas antara gangguan jiwa dan tindakan pidana yang dilakukan; jika tidak ada hubungan yang jelas antara kondisi kesehatan dan kejahatan yang terjadi, terdakwa dianggap bersalah dan dapat dikenai sanksi pidana.

Pengamatan atau kajian dalam konteks yang berkaitan dengan kesehatan mental manusia, penting untuk membedakan antara berbagai penyakit jiwa agar kondisi mental dapat dipahami dengan jelas, sehingga aturan hukum dapat diterapkan secara tepat. Hal ini penting untuk memberikan jawaban yang tepat bagi individu yang mungkin memiliki keterbatasan dalam kompetensinya dibandingkan dengan mereka yang mengalami penyakit jiwa. Penelitian yang cermat akan membantu memberikan jawaban dan keadilan baik bagi korban maupun pelaku kejahatan(Alfiansyah, 2022).

Menurut Mayasari kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakannya dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu; akal dan kehendak atau kemauan. Akal memungkinkan individu untuk membedakan perbuatan yang



diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Sementara itu, kehendak atau kemauan mengatur perilaku berdasarkan kesadaran terhadap norma-norma yang berlaku. Namun, kehendak tidak menentukan secara langsung kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab, karena kemampuan ini tergantung pada kesehatan dan kejernihan akal seseorang. Jika akal seseorang sehat dan normal, yang berarti dia mampu memahami perbedaan antara tindakan yang sesuai dengan hukum dan tidak, hukum dapat menuntutnya untuk bertanggung jawab sesuai dengan tindakannya (Mayasari,2018). Oleh karena itu, kehendak bukanlah faktor penentu kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab, tetapi merupakan salah satu faktor dalam menentukan kesalahan, sedangkan kemampuan bertanggung jawab sendiri hanya merupakan satu aspek dari pertimbangan kesalahan.

Perlakuan terhadap individu dengan kekurangan mental seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 44 ayat (1) KUHPidana, meskipun tidak secara spesifik mengatur konsep tanggung jawab pidana, memiliki dampak yang signifikan terhadap pertanggungjawaban pidana dengan membentuk kondisi pikiran yang tidak dapat bertanggung jawab. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan pengertian pembedaan terhadap pelaku kejahatan, yang bertujuan untuk memberikan efek jera (Firdaus,2014). Dalam konteks tanggung jawab pidana bagi individu dengan gangguan mental, ada ketentuan penghapusan, pengurangan, atau pemberatan hukuman yang tercantum dalam pasal 44 ayat (1) KUHPidana, yang sering diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan individu dengan masalah kesehatan jiwa.

Adanya kekaburan pada norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yakni Pasal 44 KUHPidana memerlukan identifikasi khusus terhadap kategori “perkembangan intelektual yang tidak sempurna” dan “gangguan akibat penyakit”. Dalam konteks ini, peran hakim sangat diperlukan dalam proses peradilan untuk memastikan



keadilan bagi masyarakat dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum, sehingga interpretasi hakim menjadi sangat penting (Nur Iftitah Isnantya, 2017).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana untuk kepribadian ganda yang lebih spesifik dibandingkan dengan KUHP lama. Pasal 38 KUHP baru menyatakan bahwa individu dengan kepribadian ganda dan/atau intelektual memiliki hak untuk memperoleh pengurangan pidana, dengan mengklasifikasi jenis-jenis kepribadian ganda yang dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai“ TANGGUNG JAWAB PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN KEPERIBADIAN GANDA: PERBANDINGAN PENGATURAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA LAMA DAN BARU”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, penulis akan mengkaji dua permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan klasifikasi gangguan jiwa dari UU No.1 Tahun 1946 (KUHP lama) ke Undang-undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP baru) dalam konteks pertanggungjawaban pidana?
2. Apakah penderita kepribadian ganda termasuk sebagai pengecualian pertanggungjawaban pidana?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan klasifikasi gangguan

jiwa dari UU No.1 Tahun 1946 (KUHP lama) ke Undang-undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP baru) dalam konteks pertanggungjawaban pidana.

2. Untuk mengetahui penderita kepribadian ganda termasuk sebagai pengecualian pertanggungjawaban pidana.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan dan menumbuhkan wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis serta menambah wacana khususnya yang berkaitan dengan masalah kejiwaan seseorang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dan masukan serta diharapkan dapat menjadi referensi para praktis bidang hukum maupun terhadap masyarakat untuk dapat menjadikan masukan dan pembelajaran dalam menyelesaikan suatu permasalahan terkait dengan tanggung jawab pidana bagi pelaku tindak pidana dengan gangguan kepribadian.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Punuh menjelaskan kekaburan yang terdapat dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang tidak memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai keadaan seseorang sehingga hapusnya pertanggungjawaban pidana serta masih kurangnya perhatian pemerintah dalam menangani kesehatan jiwa sebagai salah satu hal yang penting dalam penegakan hukum (Punuh, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rifky, lebih berfokus pada pertanggungjawaban pidana penganiayaan, sedangkan



- penelitian penulis berfokus pada bagaimana perkembangan klasifikasi gangguan jiwa dari UU No.1 Tahun 1946 (KUHP lama) ke Undang-undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP baru) dalam konteks pertanggungjawaban pidana serta apakah penderita kepribadian ganda termasuk sebagai pengecualian pertanggungjawaban pidana.
2. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Syamsidar & Ananda dalam kesimpulannya menjelaskan upaya yang dilakukan keluarga dalam mengatasi gangguan kejiwaan bagi masyarakat transmigrasi serta faktor penghambat yang dialami keluarga dalam mengatasi gangguan kejiwaan bagi masyarakat transmigrasi (Syamsidar, 2021). Penelitian tersebut lebih berfokus pada peran keluarga dalam mengatasi gangguan kejiwaan bagi masyarakat transmigrasi di Desa Harapan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada perkembangan klasifikasi gangguan jiwa dari UU No.1 Tahun 1946 (KUHP lama) ke Undang-undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP baru) dalam konteks pertanggungjawaban pidana serta apakah penderita kepribadian ganda termasuk sebagai pengecualian pertanggungjawaban pidana.
 3. Saputri & Suskandi dalam kesimpulan menjelaskan bahwa seorang psikopat adalah orang yang memiliki dua perilaku yang disebut dengan ganda, dimana perilaku yang lainnya bertolak belakang dengan aturan masyarakat sehingga menimbulkan kepribadian yang anti sosial yang mengakibatkan mereka melanggar hukum atau norma di masyarakat demi memuaskan hasrat dan keinginannya. Sehingga dalam hal ini keterangan saksi sangat diperlukan untuk seorang psikopat dapat dipidana dengan menggunakan pasal 338 KUHP bahkan dijerat dengan pasal berlapis atas tindakan yang diperbuat harus berdasarkan



pertimbangan serta pemeriksaan serta keterangan saksi (Saputri & Suskandi, 2022). Penelitian tersebut lebih berfokus bagaimana seseorang psikopat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan pasal 338 KUHP, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada tanggung jawab pidana bagi pelaku tindak pidana dengan kepribadian ganda dengan melihat perbandingan antara pengaturan dalam KUHP lama dan KUHP baru.

4. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fahmi *et al* yang menjelaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa bisa dipidana atau tidak dipidana tergantung keputusan hakim yang menetapkan pelaku bisa dipidana atau tidaknya mempertanggungjawabkan tindakannya (Fahmi *et al.*, 2021). Penelitiannya lebih menekankan pada pengaturan tentang tindak pidana serta sanksi hukum bagi orang yang berpura-pura dalam gangguan jiwa, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan perkembangan klasifikasi gangguan jiwa dari UU No.1 Tahun 1946 (KUHP lama) ke Undang-undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP baru) dalam konteks pertanggungjawaban pidana serta melihat apakah penderita kepribadian ganda termasuk sebagai pengecualian pertanggungjawaban pidana.

Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu sebagaimana yang telah disampaikan diatas pada penelitian ini berfokus pada tanggung jawab pidana bagi pelaku tindak pidana dengan kepribadian ganda dengan melihat perbandingan pengaturan dalam KUHP lama dengan KUHP baru. Tidak hanya melihat dari teori pertanggungjawaban pidana saja namun juga pada kepastian hukum yang seharusnya diberikan kepada pelaku yang mengalami gangguan kepribadian ganda sehingga keadilan tetap ditegakkan. Maka dari itu untuk membahas terkait problematika tersebut penulis menggunakan teori kepastian hukum dan teori



pertanggungjawaban pidana dalam memecahkan persoalan tersebut.

1.5.2. Landasan Teori

1.5.2.1 Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum adalah salah satu prinsip hukum yang sangat penting dalam sistem hukum manapun. Teori ini menjelaskan bahwa hukum harus jelas, pasti dan dapat diandalkan untuk memastikan keadilan dalam suatu masyarakat. Namun ketika mengaitkan teori kepastian hukum dengan gangguan jiwa, maka kompleksitas dalam penerapan prinsip tersebut dapat terlihat. Gangguan kejiwaan itu sendiri merupakan kondisi mental yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku secara normal. Ketika seseorang mengalami gangguan kejiwaan maka kemampuan untuk memahami hukum dan memahami aturan dapat terganggu (Sari, 2017).

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum dapat memberikan kepastian hukum kepada seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan. Sejalan dengan hal tersebut tujuan dari hukum adalah untuk menghendaki suatu keadilan dan isi hukum yang ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam suatu masyarakat (Asaziduhu Moho,2019). Kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti untuk mengatur secara jelas yang tidak menimbulkan multitafsir dan logis dengan norma lain sehingga tidak berbenturan dan tidak menimbulkan konflik. Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan diterapkan hukum dalam suatu peristiwa konkrit, hukum yang berlaku pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Kepastian hukum



merupakan perlindungan yang yustisibel terhadap tindakan yang sewenang-wenang yang memiliki arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib dan taat karena hukum bertugas untuk menciptakan kepastian hukum (Asaziduhu Moho,2019). Oleh karena itu tanpa adanya kepastian hukum setiap orang tidak akan mengetahui apa yang diperbuat yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan pada masyarakat.

Sehingga dalam konteks ini penting bagi sistem hukum untuk mempertimbangkan perlindungan terhadap seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti penanganan khusus dalam proses hukum, serta pemberian bantuan hukum dan perlindungan untuk memastikan bahwa keadilan tetap terwujud, seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 144 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perlu diingat bahwa kepastian hukum juga harus ditetapkan ditegakkan untuk mencegah penyalahgunaan kondisi gangguan kejiwaan sebagai alasan untuk melanggar hukum. Oleh karena itu pentingnya bagi kepastian hukum untuk memiliki mekanisme yang seimbang antara memberikan perlindungan kepada seseorang yang mengalami gangguan jiwa dan tetap menjaga kepastian hukum bagi masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut kemudian harus sesuai dengan pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Perubahan ketiga yang menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Oleh karena itu kepastian hukum merupakan prinsip yang sangat penting dalam sistem hukum suatu negara. Prinsip ini mengacu pada kemampuan suatu individu untuk mengetahui konsekuensi hukum dari suatu tindakan yang dilakukan. Maka dari itu, adanya kepastian hukum perlu



dipertimbangkan dengan memastikan bahwa tanggung jawab pidana tetap ada, tetapi dengan pertimbangan khusus terkait kondisi gangguan kejiwaan bagi si pelaku. Dengan demikian penting untuk terus mengembangkan pemahaman dan pendekatan yang lebih baik dalam menangani hubungan antara teori kepastian hukum dan gangguan kejiwaan, demi menciptakan sistem hukum yang adil dan efektif untuk semua individu dalam masyarakat.

1.5.2.2 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana terkait dengan gangguan jiwa menjadi topik yang paling penting dalam hukum pidana. Gangguan jiwa dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memahami konsekuensi dari tindakan kriminal yang dilakukan. Dalam hal ini teori bertujuan untuk menentukan apakah seseorang yang mengalami gangguan jiwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan kriminal yang dilakukan. Dalam pasal 44 KUHP, terdapat dua kategori ketidakmampuan bertanggung jawab, yaitu : 1) cacat tumbuh dan cacat jiwa dalam pertumbuhannya merujuk pada penyakit jiwa yang diderita oleh pembuat tindak pidana sejak kelahirannya. 2) terganggu jiwa pembuat tindak pidana yang bukan bawaan dari lahir. Cacat ini dapat terjadi ketika pembuat tindak pidana masih kecil atau beranjak dewasa (Hiariej, 2016).

Pembuktian ketidakmampuan bertanggung jawab melibatkan kolaborasi antara ahli jiwa dan hakim. Tugas ahli jiwa adalah untuk menilai apakah pelaku tindak pidana yang menderita kepribadian ganda mengalami cacat atau gangguan jiwa. Namun, keputusan mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab diatur oleh sistem normatif yang memberikan wewenang kepada hakim berdasarkan kesaksian dari ahli jiwa (psikiater). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus pertanggungjawaban pidana, terdapat beberapa elemen yang harus dipenuhi (Hiariej, 2016.).



- a. Kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab.
- b. Keberadaan unsur kesalahan dalam tindakan pelaku.
- c. Keberadaan unsur pelanggaran hukum (secara formal dan materil) dalam tindakan pelaku.
- d. Tidak adanya keadaan khusus yang dapat memberi pengampunan terhadap tindakan pelaku.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian terjadinya pertanggungjawaban pidana karena kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan seseorang dan telah memiliki aturan yang telah mengatur terkait tindak pidana tersebut. Roeslan saleh menyatakan bahwa“ pertanggungjawaban pidana tidaklah lepas dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan filsafat. Satu di antaranya adalah keadilan sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan dan filsafat”(Saleh, n.d.).

Menurut Simons, pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Kesalahan pada pelaku harus dicapai adalah:

- 1) Kemampuan bertanggung jawab
- 2) Hubungan kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari)



- 3) Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindakan pidana. hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan dengan kesalahan (Hiariej, 2016).

Pentingnya teori ini terletak pada upaya untuk mencapai keadilan dalam menangani kasus pidana yang melibatkan individu dengan gangguan kejiwaan dengan mempertimbangkan kondisi kejiwaan seseorang, sistem hukum dapat menentukan apakah seseorang tersebut harus dipertanggungjawabkan secara pidana ataukah memerlukan perlakuan khusus dalam rehabilitasi atau perawatan mental. Selain itu teori pertanggungjawaban pidana terkait dengan gangguan kejiwaan juga mencerminkan perlunya pendekatan yang holistik dalam penegakan hukum, sistem hukum perlu memperhitungkan faktor-faktor seperti kondisi kejiwaan, lingkungan sosial, dan faktor-faktor yang lain yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Dengan pendekatan yang komprehensif, sistem hukum dapat memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa meninggalkan individu yang mengalami gangguan kejiwaan (Hanafi, 2015).

Berdasarkan teori yang diterapkan, apabila pelaku tindak pidana yang mengalami kepribadian ganda mampu memahami kewajiban hukumnya serta dapat membedakan antara tindakan yang baik dan yang tidak, ia dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Namun, sebaliknya jika pelaku tersebut tidak mampu mengendalikan perilakunya, kriteria umum harus dirinci lebih lanjut dengan bantuan keterangan dari ahli psikiater. Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk menciptakan keseimbangan antara keadilan bagi korban dan juga perlindungan serta pemulihan bagi pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan. Hukum harus senantiasa berusaha untuk menemukan solusi yang adil dan manusiawi dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan gangguan kejiwaan dan pertanggungjawaban pidana.



1.6. Metode Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai, tujuan inilah yang kemudian menentukan jenis penelitian tersebut.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif atau *legal research* (Soekanto, 2019). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun tersebut adalah mengenai norma, kaidah-kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin(ajaran) (Mukti 2007). Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa itu telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum (Soekanto, 2019). Penelitian ini membahas terkait dengan tanggung jawab pidana bagi pelaku tindak pidana dengan kepribadian ganda dan dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (lama) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (baru) tentang KUHP

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Proses analisis suatu topik dalam penelitian tidak hanya memerlukan metode yang tepat namun juga untuk menjawab rumusan masalah secara lebih mendalam diperlukan adanya pendekatan-pendekatan, terlebih dalam penelitian hukum, pendekatan merupakan sebuah metode yang tidak mungkin diabaikan. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu penelitian hukum yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, pendekatan ini dipilih dalam rangka untuk mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum(Muhaimin. 2020).

Selain itu dalam penelitian ini digunakan juga pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mana penelitian

digunakan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani(Muhaimin. 2020).

Penulis dalam melakukan penelitian ini juga melakukan pendekatan komparatif (*comparative approach*) di Negara Singapura dan Negara Korea Selatan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara membandingkan sistem hukum, atau hukum suatu negara dengan hukum di satu atau lebih negara orang lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap keputusan pengadilan. Dibandingkan hukum dapat dibandingkan secara khusus atau perbandingan secara umum. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan di antara masing-masingnya (Muhaimin, 2020).

1.6.3 Jenis data dan Bahan Hukum

Untuk menjawab dari rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka diperlukan metode penelitian yang tepat, dalam metode penelitian tersebut hal yang paling esensial adalah data yang digunakan. Jenis data sendiri dibagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder.

Data Sekunder dipergunakan untuk memperkuat analisis penelitian ini diperlukan data sekunder. Data sekunder menurut Mezak merupakan suatu data yang telah ada dan keberlakuannya tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Data sekunder dalam sebuah penelitian hukum terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu yang pertama bahan hukum primer, kedua bahan hukum sekunder dan yang ketiga bahan hukum tersier (Mezak, 2006).

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan segala sesuatu dalam hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat seperti halnya peraturan perundang-undangan, putusan hakim, catatan resmi, atau istilah yang tercantum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan (Muhaimin, 2020). Undang-Undang yang digunakan Dalam penelitian



ini yaitu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Dasar NRI 1945, serta KUH Pidana Nomor 1 Tahun 1946 (lama) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP (baru) tentang KUHP.

2. **Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (Ali,2021). Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku-buku hukum, jurnal hukum sepanjang referensi tersebut relevan dengan topik yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan berbagai referensi baik dari buku-buku hukum maupun jurnal yang relevan untuk memperkuat teori dan analisis penulis sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang dikaji secara mendalam dan kritis sehingga menghasilkan kesimpulan yang tepat sasaran serta mencapai manfaat dan tujuan yang hendak dicapai. Untuk memperoleh bahan hukum sekunder penulis melakukan jurnal review dan menelaah buku-buku hukum yang terkait dengan topik penelitian.

3. **Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai makna dari sebuah istilah yang terdapat dalam hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini penulis menggunakan kamus umum (KBBI) maupun kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lainnya.

1.6.4 **Proses Pengumpulan Data dan Analisis Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang terkait dengan masalah yang





dipecahkan.

Analisis bahan hukum dalam melakukan penelitian dengan berpedoman pada metode analisis kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pengaplikasian, serta penafsiran hukum, dalam hal ini penulis menjabarkan perkembangan klasifikasi gangguan jiwa dari UU No.1 Tahun 1946 (KUHP lama) ke Undang-undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP baru) dalam konteks pertanggungjawaban pidana serta apakah penderita kepribadian ganda termasuk sebagai pengecualian pertanggungjawaban pidana.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk mengetahui pokok-pokok isi bab bahasan dalam penelitian ini, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

- BAB I :** Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang berlakunya penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka serta metode penelitian yang terdiri: 1. Jenis Penelitian, 2. Pendekatan Penelitian, 3. Jenis dan bahan hukum, 4. Proses pengumpulan data dan analisis bahan hukum
- BAB II :** Bab ini menjawab dan menganalisis dari rumusan masalah pertama yaitu bagaimana perkembangan klasifikasi gangguan jiwa dari Undang-Undang No.1 Tahun 1946 (KUHP lama) ke Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP baru) dalam konteks pertanggungjawaban pidana



- BAB III :** Bab ini menjawab dan menganalisis dari rumusan masalah kedua yaitu apakah penderita kepribadian ganda termasuk sebagai pengecualian tanggung jawab pidana.
- BAB IV:** Pada bagian bab ini penulis akan menyampaikan penutup dari penelitian ini. Adapun penutup dalam penelitian ini terdiri dari kesimpulan, saran dan daftar pustaka. Kesimpulan yang akan disampaikan oleh peneliti terdiri dari dua yaitu kesimpulan dari rumusan masalah pertama dan kesimpulan dari rumusan masalah kedua. Saran akan disampaikan oleh peneliti sesuai hasil dari penelitian yang berhubungan dengan rekomendasi perbaikan yang dapat dilaksanakan oleh perangkat penegak hukum. Serta daftar pustaka yang dilampirkan merupakan referensi yang digunakan peneliti dalam menulis skripsi penelitian ini.

